

DOKUMEN

Manual Pelaksanaan

STANDAR LAYANAN ALUMNI



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 8222 1111 377 +62 21 5819 375 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN ALUMNI

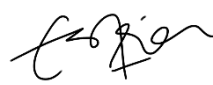


UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2026**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: STTAA/UPM/MPEL-MHS/2023/003
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: Maret 2023
		REVISI : 1
		TANGGAL REVISI : 15 Januari 2026

DOKUMEN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN ALUMNI

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni		2025
Pemeriksaan	Surif, S.T., D.Th.	Waket III STT Amanat Agung		2025
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2025
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Pengendalian	Prof. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala Unit Penjaminan Mutu		2025

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional. 1.2. Misi 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi yang mendalam, berkehidupan spiritual sejati, brermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 1.2.2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia. 1.2.3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak. 1.2.4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 1.3. Tujuan 1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan karakter, pengetahuan serta keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia. 1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil <i>pastor-theologian</i>.
2. Tujuan Manual	Sebagai Pedoman di dalam melaksanakan pengembangan Layanan Alumni sehingga mencapai Standar yang ditetapkan

3. Luas Lingkup / Cakupan Manual	3.1. Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi 3.2. Kabag. Hubungan Gerejawi & Alumni 3.3. Kabag. Administrasi Kemahasiswaan
4. Definisi	Tidak ada istilah teknis yang berkaitan dengan manual ini
5. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar Layanan Alumni	5.1. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni mensosialisasikan Standar Layanan Alumni kepada semua pengampu kepentingan yang meliputi para pimpinan, dosen dan Alumni STTAA. 5.2. Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi bersama jajarannya, khususnya Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni membuat Renstra 2018-2023 yang disetujui oleh Ketua STTAA. 5.3. Di dalam mencapai target Renstra 2018-2023, Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni bersama jajarannya membuat program kerja dan budget tahunan yang disetujui oleh Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi, dan Ketua STTAA. 5.4. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni dengan supervisi Waket III mengimplementasikan program Layanan Alumni yang mencakup area Persekutuan/Kebersamaan, Komunikasi/Informasi, Pembinaan dan Konseling. 5.5. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni membuat berbagai SOP dan Formulir untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, antara lain : 5.5.1. SOP Penelusuran Data Alumni 5.5.2. SOP Penelusuran Kebutuhan Alumni 5.5.3. Formulir Pembaruan Data Alumni 5.5.4. Formulir Kebutuhan Alumni 5.5.5. Formulir Isian Data Konseling 5.6. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni menjalankan program Layanan Alumni berdasarkan SOP dan keputusan rapat Bidang Kemahasiswaan untuk mencapai Standar yang ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual	6.1. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni 6.2. Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi 6.3. Ketua STT Amanat Agung 6.4. Senat Dosen STT Amanat Agung
7. Referensi	7.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7.2. Statuta Pasal 4-7 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Inti STT Amanat Agung dan Pasal 57 tentang Alumni.